

**BUPATI LUWU TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR**  
**NOMOR 396 /F-04/XII /TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN  
PADA KECAMATAN KEPADA LURAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN PADA KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**


**BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kepada Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana *ep*



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN PADA KECAMATAN KEPADA LURAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

**KESATU :** Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) pada Kecamatan Kepada Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kelurahan Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA :** Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Kelurahan yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *ψ*




- KETIGA** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Lurah selaku KPA bertanggung jawab kepada PA;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. *g*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUSID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
IRWAN BACHRI SYAM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 396 /F-04/XII/TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
 PENGGUNA ANGGARAN PADA  
 KECAMATAN KEPADA LURAH SELAKU  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA  
 KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR LURAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA  
 KELURAHAN YANG DILIMPAHKAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
 PENGGUNA ANGGARAN PADA KECAMATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

1. Lurah Malili
2. Lurah Tomoni
3. Lurah Magani *φ*

STEMPEL DAN KOORDINASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARA
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>f</i>
KABAN	<i>h</i>
KABID	<i>f</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>~</i>

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

*(Signature)*  
 IRWAN BACHRI SYAM

